KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SILIWANGI
Jalan Siliwangi Nomor 24 Kota Tasikmalaya Kode Pos 46115
Telepon (0265) 330634, 333092 Faksimil (0265) 325812
Laman: www.unsil.ac.id Posel: info@unsil.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 223/UN58/KP/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SILIWANGI

REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Universitas Siliwangi, perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tingkat Fakultas di lingkungan Universitas Siliwangi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Siliwangi tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Siliwangi;
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 221/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Siliwangi Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SILIWANGI.

KESATU: .../Hal.2

KESATU : Menetapkan tim kerja pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
2. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kegiatan kepada Rektor;

KETIGA : Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) meliputi:

I. Manajemen Perubahan
   a. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran Pimpinan dan anggota Satuan Kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
   b. Merubah pola pikir dan budaya kerja pada satker yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
   c. Menurunkan resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

II. Penataan Tata Laksana
   a. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen Universitas Siliwangi di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
   b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen Universitas Siliwangi di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
   c. Meningkatkan Kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

III. Penataan Sistem Manajemen SDM
   a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur di lingkungan Universitas Siliwangi pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
   b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur di lingkungan Universitas Siliwangi pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
   c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur di lingkungan Universitas Siliwangi pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
   d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur di lingkungan Universitas Siliwangi pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

e. Meningkatnya .../Hal.3

e. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur di lingkungan Universitas Siliwangi pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

IV. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
   a. Meningkatnya kinerja Universitas Siliwangi;
   b. Meningkatnya akuntabilitas Universitas Siliwangi.

V. Penguatan Pengawasan
   a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara;
   b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara;
   c. Mempertahankan predikat WTP dari BPK atas opini laporan keuangan; dan
   d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.

VI. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
   a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) di lingkungan Universitas Siliwangi;
   b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional di lingkungan Universitas Siliwangi;
   c. Meningkatnya indeks kepuasan mahasiswa terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Universitas Siliwangi.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 18 Februari 2021

REKTOR,

RUDI PRIYADI
NIP 195806271986031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 223/UN58/KP/2021
TANGGAL 18 FEBRUARI 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SILIWANGI

TIM KERJA PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SILIWANGI

Penanggung jawab	:	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi
Ketua	:	Fitriyani Yuliawati, M.Si
Wakil Ketua	:	Akhmad Satori, M.SI.
Bidang Manajemen Perubahan	:	Wiwi Widiastuti, M.Si. Nisa Khoerunisa, M.I.Pol. Dedi Gunawan, A.Md.
Bidang Tata Laksana	:	Taufik Nurohman, M.Si Faisal Fadilla Noorikhsan, M.Si Randy Fadillah Gustaman, M.Pd.
Bidang SDM	:	Deli Dahlia, SE., Ak., MM Ela Susilawati, S.Sos., MT
Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja	:	Randi Muchariman, M.A. Enri Mulyanti Mantik, SE
Bidang Penguatan Pengawasan	:	Edi Kusmayadi, Drs., M.Si. Hendra Gunawan, M.Si
Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	:	Epi Ruhiyat Ganefi, S.IP Lia Yusita, SEI

REKTOR,

RUDI PRIYADI
NIP 195806271986031002